

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai alat bukti yang sah menurut hukum, suatu sistem yang dianut dalam pembuktian di Indonesia. Sumber-sumber hukum pembuktian di Indonesia adalah :

- 1) Undang-undang,
- 2) Doktrin atau ajaran,
- 3) Yurisprudensi.<sup>1</sup>

Membuktikan suatu perkara menurut Van Bummelen yang dikutip Prof Moeljatno, adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang :

- 1) Apakah hal yang tentu itu sungguh-sungguh terjadi?
- 2) Apa sebabnya demikian halnya?

Senada dengan hal tersebut, mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pada suatu pembuktian selalu ada alat bukti, dan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan.

---

<sup>1</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian dala perkara Pidana untik Mahasiswa dan Praktisis* , Bandung ; Mandar Maju ,hlm 10.

Dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Unsur yang paling penting dalam kesaksian adalah keterangan saksi. Dasar hukumnya adalah pasal 184 ayat (1) huruf a pada pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHP). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHP). Di dalam persidangan yang membutuhkan keterangan saksi, seringkali muncul penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota.

Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

---

<sup>2</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian dala perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisis* , Bandung ; Mandar Maju ,hlm 11-12.

Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Namun demikian kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan saksi tersebut diancam atau dikenakan pasal 224 KUHP. Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu, tidak boleh di gunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkin yang dimiliki semua saksi, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi.

Namun pemeriksaan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor : 66/ K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967, yang sebenarnya bertentangan dengan yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 yang seharusnya praktik saksi mahkota dapat diakhiri. Seharusnya penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya mengfungsikan secara maksimal penyelidikan sehingga mendapatkan saksi yang cukup dan tidak perlu menggunakan saksi mahkota.<sup>3</sup>

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur

---

<sup>3</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian dala perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisis* , Bandung ; Mandar Maju ,hlm 51-52.

dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator. Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP.

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim”. Dengan kata lain terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, yakni berhak untuk mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang penting dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif yuridis, maka dalam hal pembuktian tersebut harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.

Dalam praktek pembuktian perkara pidana di persidangan dikenal alat adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.



Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, adalah teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dimana dalam hal ini perkaranya dipisah dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang mana keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku, yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka ia dapat dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan hak terdakwa, karena sebenarnya saksi mahkota sendiri adalah juga terdakwa. Disini saksi mahkota mengalami tekanan psikis bagaikan makan buah simalakama, karena secara implisit membuktikan perbuatan yang ia lakukan dengan kesaksian yang benar karena adanya ancaman pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau membela diri (karena terikat sumpah ketika menjadi saksi). Hal inilah yang membuat hak-hak saksi mahkota serasa percuma karena tidak dapat digunakan.

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat sifat penyertaannya. Disini, hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah.

Dalam penetapan putusan oleh majelis hakim,berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi mahkota tersebut atau tidak mengikat.Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya.Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas permasalahan tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana.Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul **“PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Guna memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai bahasan yang di kaji dalam suatu penelitian,identifikasi masalah sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan dicari jawabannya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dalam hubungannya dengan judul skripsi,masalah pokok dapat di rumuskan masalah pokok tersebut dijelaskan dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana saksi mahkota dalam perspektif acara pembuktian hukum acara pidana?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penggunaan saksi mahkota dalam acara pembuktian di persidangan hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui saksi mahkota dalam perspektif hukum acara pembuktian hukum pidana.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam kebijakan menggunakan saksi mahkota dalam acara pembuktian dipersidangan.

##### **1.5.1 Kerangka Teoritis**



Dalam penelitian yang diberikan penulis dengan judul “PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” ini, akan digunakan beberapa asas, teori, dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

## **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan dari suatu hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian merupakan teori/asas yang sangat penting dalam hukum pidana. Demikian pentingnya, sehingga dapat disebut sebagai asas tujuan utama dalam dibentuknya asas hukum. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum orang lain<sup>4</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Demikian maka, pengertian Negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga Negara harus tunduk terhadap hukum.<sup>6</sup>

## **2. Teori Pembuktian**

---

<sup>4</sup> “Pengertian Asas Kepastian Hukum”, Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> pada 29 Mei 2019

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

<sup>6</sup> Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.37.

**a. Teori pembuktian menurut undang – undang secara positif**

Disebut secara positif, karena teori ini hanya bertumpu pada apa yang telah tertuang dalam undang-undang. Artinya, jika terbukti telah melakukan suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif undang-undang tersebut. Sehingga hati nurani hakim tidak perlu hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa.<sup>7</sup>

**b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim**

Teori ini merupakan lawan dari teori pembuktian menurut undang- undang. Dalam teori ini, kesalahan terdakwa sementara ditentukan pada penilaian keyakinan hakim. Kelemahan dari teori ini adalah meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti tetapi pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan dengan adanya keyakinan hakim, begitu pula sebaliknya karena keyakinan hakimlah wujud kebenaran dalam sistem pembuktian ini.<sup>8</sup>

**c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis**

Teori ini merupakan peleburan dari dua teori diatas, menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

**d. Teori pembuktian berdasar kan undang- undang secara negative**

---

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 278.

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277.

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>9</sup>

Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Dengan menggunakan istilah yang dikenal dalam praktik di Indonesia, frasa “saksi mahkota” dalam judul penelitian sebenarnya ingin menunjukkan saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian tentang saksi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu; “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Persamaan antara keduanya pada pokoknya adalah saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara

---

<sup>9</sup> Pasal 183 KUHAP

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan perbedaannya, adalah pada tahap dimulainya seseorang disebut sebagai saksi, yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahap penyelidikan, sedangkan menurut KUHAP pada tahap penyidikan.

Peranan saksi mahkota yang dimaksud dalam penelitian adalah dalam rangka bekerjasama dengan penegak hukum. Dengan demikian saksi mahkota dalam penelitian ini adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan penegak hukum dengan cara memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Selanjut peradilan pidana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peradilan yang tunduk pada peradilan yang tata caranya tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>10</sup> Peradilan pidana dari tinjauan sistem atau sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :<sup>11</sup>

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi).

---

<sup>10</sup> Pasal 2 KUHAP

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, keempat subsistem tersebut diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan “*integrated criminal justice system*”. Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) adalah mekanisme penanggulangan kejahatan melalui proses peradilan pidana sebagai suatu sistem yang interkoneksi dan terpadu antara empat komponen (kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) demi mencapai tujuan hukum pidana. Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>12</sup>

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.84-85.



## 1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.<sup>13</sup>

Sehingga Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang antara lain sebagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup> Keadaan yang digambarkan dan hendak dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perspektif penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian.

### 3) Sumber Data

a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Sesuai dengan penelitian ini, adapun sumber data tersebut dapat digolongkan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>13</sup> Munir Fuadi, 2001, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, Citra Balti, Bandung. hlm. 81.

<sup>14</sup> Kontjaraningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta. hlm. 19.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta; dan
- 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti literatur, buku-buku, peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>15</sup>

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari Kamus, ensiklopedi hukum, ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

#### 4) Pendekatan Penelitian

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal empiris, kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).<sup>16</sup>

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penyusun adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta hlm.2.

obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

Selain itu, untuk mendukung pengumpulan data, selanjutnya penyusun melakukan wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>17</sup> Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai Majelis Hakim, Penuntut Umum dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses yang menghasilkan Putusan.

## **6) Analisis Data**

Analisis data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data dengan hasil lainnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian

---

<sup>17</sup>Joko Subagyo, 1993, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, 1993), Jakarta, hlm.7.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Kencana, 2010), Jakarta, hlm.206.

dapat dipelajari dan diuji<sup>19</sup>. Dalam skripsi ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

## **7) Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **I PENDAHULUAN**

Skripsi ini diawali dengan Bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini akan diketahui kearah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan dari penulis skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab kedua, penulis mendeskripsikan tentang pengertian acara pembuktian dan saksi mahkota yang terdiri dari sub bab yaitu: pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti dalam persidangan acara pidana, pengertian saksi, dan pengertian mendasar mengenai saksi mahkota. Dengan ini agar mendapatkan penjelasan yang menyeluruh sehingga dapat menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkenaan dengan kajian penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan tersebut.

---

<sup>19</sup>Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Maliki press, Malang, hlm. 120.

### **III METODE PENELITIAN**

Pada Bab ketiga berisi pemaparan kasus dalam putusan yang dalam pembuktiannya digunakan saksi mahkota.

### **IV PEMBAHASAN**

Pada Bab keempat penyusun memfokuskan pada analisis terhadap kajian yang sudah digambarkan diatas. Kemudian mengkaji berkaitan dengan efektivitas penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan.

### **V PENUTUP**

Pada Bab kelima, berisikan penutup di mana penyusun mengambil konklusif dari hasil penelitian, dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Setelah itu bab ini dipungkasi dengan saran-saran. Saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

